



SUMBER BERITA

SELASA, 13 NOVEMBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tsk Korupsi MAN 2 Segera Dilimpahkan

BENGKULU, BE - Penyidik unit Tipikor Polres Bengkulu dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas dua orang tersangka korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013. Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kunprasetyo SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Indramawan Kusuma Trisna SIK, mengatakan berkas dua orang tersangka tersebut sudah

dinyatakan lengkap atau P21 oleh jakksa.

"Tidak lama lagi kita limpahkan ke jaksa, berkas sudah P21," jelas Kasat Reskrim.

Dua orang tersangka yakni, MA dan VS tidak ditahan. Alasan tidak dilakukan penahanan karena dua orang tersangka tersebut kooperatif mengikuti proses penyidikan. Tersangka MA juga mengembalikan

kerugian negara Rp 350 juta. "Tidak kita tahan karena keduanya kooperatif dan mengembalikan kerugian negara," imbuh Kasat Reskrim.

Tersangka MA menerima uang Rp 350 juta dari terpidana Rozali Djafri sekitar bulan Januari dan Februari 2014. Tersangka VS menerima uang Rp 70 juta pada bulan Mei 2015. Apa yang dilakukan

dua orang tersangka itu jelas melanggar, karena uang yang diberikan Rozali Djafri merupakan uang hasil korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu. Sebagai kuasa pembeli tanah terdakwa Rojali membeli lahan tersebut Rp 3 miliar sedangkan dana yang dikucurkan Rp 7,5 miliar dari APBN tahun 2013. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,5 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Rozali Djafri mendapatkan tuntutan 7 tahun dan denda Rp 300 juta kemudian mendapatkan vonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara bulan Februari 2017 lalu. Tidak puas, Rozali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Ditingkat PT, hukuman Rozali menjadi 6 tahun penjara. Kemudian Rozali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ditingkat kasasi, hukuman Rozali diperberat menjadi 8 tahun penjara. Adapun terpidana lain adalah Darmawansyah selaku PPK yang mendapatkan vonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara. (167)